

REVITALISASI BUMDesa BERSAMA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Fandrik Haris Setia Putra

Mahasiswa Pascasarjana IAIN, Jember, Jawa Timur

Email: ranting.cahaya@gmail.com

Abstrak

Tahun 2018 jumlah BUM Desa mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di Nusantara. Sebagian besar BUM Desa masih sebatas terbentuk dan belum memiliki aktivitas usaha yang menjanjikan. Kini, BUM Desa dihadapkan pada realitas revolusi industri 4.0. yang mengubah mindset berinteraksi satu sama lain. Revolusi industri 4.0 membuka peluang bagi desa untuk mengakses dan mempromosikan Prudes dan Prukades ke ranah yang lebih luas. Era ini mempermudah koneksi antara pasar tradisional dengan pasar global lewat e-commerce. Desa-desa dengan potensi yang sama dapat membangun lembaga BUM Desa Bersama untuk mengakomodasi potensi desa menjadi satu kesatuan kekuatan ekonomi. BUM Desa Bersama menjadi jembatan guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan perencanaan yang kompetitif dan berdaya saing.

Kata kunci: *BUM Desa Bersama, Revolusi Industri 4.0, Ekonomi Kerakyatan*

PENDAHULUAN

Spirit nawa cita “membangun Indonesia dari pinggiran” merupakan barometer keseriusan pemerintah terhadap pembangunan di kawasan perdesaan (Yustika, 2015:25). Spirit tersebut tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Desa. Beberapa upaya sudah digalakkan. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui pendirian dan pengembangan usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Memasuki tahun kelima sejak 2015, dana desa terus menanjak signifikan. Dari Rp. 20,76 triliun, 46,98 triliun, 60 triliun, dan 70 triliun untuk tahun 2019. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dalam beberapa pidatonya mengatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa 2019 diharapkan lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui BUM Desa.

Data terakhir 2018 menyebutkan bahwa jumlah BUM Desa mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh Nusantara.¹ Angka ini tergolong fantastis mengingat target Kementerian Desa PDTT hanya mematok 5000 BUM Desa.

¹ <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2019.

Masalahnya, tidak dapat diungkiri bahwa sebagian besar BUM Desa masih sebatas terbentuk dan belum memiliki aktivitas usaha yang menjanjikan. Ada berbagai masalah mengapa BUM Desa yang terbentuk belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, BUM Desa merupakan produk baru genjotan Kementerian Desa PDTT melalui skala prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Pemerintah Desa (Pemdes) mau tidak mau harus mendirikan BUM Desa tanpa adanya bekal yang mumpuni. Kedua, sebelum Undang-Undang Desa diberlakukan, bertahun-tahun desa hanya struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi lembaga di atasnya. Desa menjadi objek pembangunan bukan subjek pembangunan sehingga membutuhkan waktu beradaptasi dari pola pemerintahan lama ke pola pemerintahan baru.

Terlepas dari permasalahan dasar di atas, tidak sedikit pula Pemdes yang berhasil mendorong geliat perekonomian desa melalui lembaga BUM Desa. BUM Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok, misalnya, melalui usaha wisata Umbul Ponggok berhasil mengelola potensi desa menjadi daya usaha ekonomi kreatif dan kompetitif yang mampu menyuplai miliaran Pendapatan Asli Desa (PAD).

Suksesnya Desa Ponggok dalam mengelola BUM Desa hanyalah segelintir narasi dari sejumlah BUM Desa yang mampu mendulang omzet ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pada 2018 tercatat sudah ratusan unit BUM Desa yang mampu mendulang omzet di atas seratus juta rupiah. Kendati angka tersebut tidak sefantastis jumlah BUM Desa di Nusantara, setidaknya dapat menjadi percontohan dan dapat direplikasi oleh desa lain yang memiliki potensi sektor usaha yang sama. Selain itu, suksesnya beberapa BUM Desa dalam mengelola unit usaha bisa menjadi modal untuk membangun usaha berjejaring dalam bentuk BUM Desa Bersama.

BUM Desa Bersama diproyeksikan sebagai kekuatan yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa-desa berdasarkan pada ragam potensi yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu menurut pandangan Yultuwo (2017:25) BUM Desa Bersama harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (musdes) yang selanjutnya dibawa ke ranah musyawarah antar desa. Musdes adalah forum tertinggi di desa yang berfungsi melahirkan putusan-putusan strategis terkait kebijakan desa.

PEMBAHASAN

Wajah Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan realitas yang tidak dapat dielakkan. Kini manusia berada pada gerbang revolusi yang akan mengubah *mindset* berinteraksi satu sama lain. Satya (2018) menyatakan bahwa masyarakat harus siap ketika ada persoalan tergantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi, karena basis dari revolusi industri 4.0 adalah digitalisasi dan big data.

Kehadiran revolusi industri 4.0 bukan sekadar soal teknologi baru, tetapi lebih kepada persoalan membangun gagasan baru. Akses digitalisasi sudah merambat ke pelosok desa.² Mau tidak mau masyarakat desa harus melekat teknologi dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Pola pikir progresif dan inovatif mesti dibangun berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas desa. Jangan sampai dengan hadirnya revolusi industri 4.0 membuat desa menjadi maju tetapi kehilangan jati dirinya.

Revolusi industri 4.0 bukan sebuah hambatan, melainkan sebuah keniscayaan. Berbeda dengan keyakinan banyak orang bahwa revolusi industri 4.0 akan menyulitkan desa, justru era ini akan membuka banyak peluang bagi desa. Desa dengan segala potensi yang masih ‘perawan’ akan lebih mudah diakses dan dipromosikan kepada pihak luar. Desa bukan miskin potensi, ataupun miskin sumber daya manusia. Desa hanya belum memiliki konektivitas dan infrastruktur yang memadai sehingga membuat produktivitas desa kalah bersaing atau tidak menemukan ceruk pasar yang tepat.

Revolusi industri 4.0 akan mempermudah koneksi antara pasar tradisional dengan pasar global lewat *e-commerce*. Generasi millennial sebagai motor penggerak revolusi industri 4.0 mesti diberi ruang untuk membangun konektivitas jejaring digital. Hal ini juga sebagai upaya membendung kalangan generasi millennial desa yang memiliki pengetahuan dan bekal teknologi yang mumpuni lebih memilih hidup di kota atau luar negeri. Ada 80 juta lebih anak-anak muda di usia produktif berada di kota dan luar negeri.³ Nah, ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah untuk memulangkan kembali mereka ke desa.

² Saat ini ada 77.172 (92%) desa/kelurahan yang sudah dapat dijangkau sinyal telepon seluler di sebagian besar wilayah desa, dan 70.190 (84%) desa/kelurahan telah dapat dijangkau sinyal internet di sebagian besar wilayah desa. Telusuri, *Kemendes PDTT Dorong Desa Membangun Dengan Terapkan Teknologi 4.0*, <https://www.kemendes.go.id/>. Diakses tanggal 19 Agustus 2019.

³ Budiman Sudjatmiko Ingin BUMDes Bisa Jadi Big Data Company, <https://bisnis.tempo.co/>. diakses tanggal 19 Agustus 2019.

Kerja sama dan Sama kerja

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berpijak pada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga komersial, BUM Desa bertujuan memberikan pelayanan berupa barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Peran BUM Desa sangat dibutuhkan. BUM Desa harus bisa menjadi konektor. Menghubungkan potensi-potensi desa melalui promosi Produk Unggulan Desa (Prudes) yang dapat dikembangkan menjadi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) melalui BUM Desa Bersama.

Data Kemendes PDTT menyebutkan bahwa Prukades sebagai wujud kerja sama antar desa berjumlah 343 berada pada 148 kabupaten di 29 provinsi di Indonesia. Terdapat 18 komoditas yang diusahakan melalui kemitraan dengan 30 perusahaan. Sementara investasi potensial yang tercipta mencapai Rp 47 triliun.⁴ Dengan demikian, Prukades memiliki potensi besar untuk menciptakan kesempatan kerja di perdesaan serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain petunjuk pengelolaan BUM Desa yang masih tergolong baru, umumnya desa-desa merasa masih bingung untuk merumuskan aset dan potensi yang mereka miliki. Padahal potensi tersebut sejatinya terbentang luas dan memiliki unsur kesamaan dengan desa lain pada umumnya. Hanya saja, 'yang umum' potensinya tidak terbaca karena sudah lumrah di depan mata. Salah satu contoh konkrit adalah sektor pertanian dan pariwisata. Desa mana, coba, yang tidak memiliki salah satu dari sektor tersebut, bahkan keduanya?

Sesungguhnya, masalah di atas bukanlah perkara yang sulit. Desa-desa dengan potensi yang sama dapat membangun lembaga BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama tidak hanya dapat membangun potensi desa menjadi satu kesatuan kekuatan ekonomi yang utuh dan memiliki daya jual tinggi. Lebih dari itu, desa dapat bekerja sama dan bertukar pikiran mengembangkan konsep swakelola yang baik. Belajar kepada desa lain atau bekerja sama dengan BUM Desa lain merupakan strategi paling jitu atas keterbatasan utama desa, yaitu masalah sumber daya manusia.

BUM Desa Bersama diharapkan dapat menjadi jembatan guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan perencanaan yang

⁴ *Perjalanan Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)* <http://prukades.kemendes.go.id/lpage/>. diakses tanggal 19 Agustus 2019.

kompetitif dan berdaya saing. Pengembangan BUM Desa Bersama harus didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) dengan memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan manajemen pengelolaan yang benar. Pemerintah juga harus melindungi badan usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar atau investor. Bila perlu pemerintah mewajibkan para investor untuk menggandeng BUM Desa sebagai ikhtiar mempromosikan Prudes ataupun Prukades ke ranah yang lebih luas. Jangan sampai kran investasi yang dibuka lebar oleh pemerintah malah menumbangkan badan usaha yang bergerak di kawasan perdesaan ini. Memasuki era revolusi industri 4.0 pemerintah juga dapat mendorong desa untuk membangun desa digital yang nantinya juga dapat dikelola oleh BUM Desa. Dorongan tersebut bisa dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun berjalan.

Masyarakat desa memiliki filosofi kerja tersendiri. Bagi mereka, kerja bukan sekadar berburu keuntungan atau kekayaan. Lebih dari itu, kerja dianggap sebagai bagian dari cara menjalani kehidupan. Potensi besar masyarakat desa yang tidak bisa ditemui di perkotaan yang berbasis kaum urban ialah semangat gotong-royong. Semangat ini sebagai asas atau fondasi atas tegaknya gerakan ekonomi kerakyatan.

BUM Desa Bersama merupakan bentuk dari *village government and community*. Di titik inilah BUM Desa Bersama dapat menjadi peletak gagasan pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengertian ekonomi kerakyatan muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Kesenjangan muncul akibat adanya ketidaksamaan sumber daya produksi dan produktivitas di antara pelaku ekonomi. Pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional mencerminkan peran dan fungsinya sebagai pilar ketahanan nasional. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup dan pembangunan dengan kekuatannya sendiri (mandiri). Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus memiliki ekonomi yang kuat, karena untuk membangun kemandirian, kekuatan ekonomi mutlak harus dilakukan.

KESIMPULAN

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berpijak pada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga komersial, BUM Desa bertujuan memberikan pelayanan berupa barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa-desa dengan potensi yang sama dapat membangun usaha berjejaring dalam bentuk BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama tidak hanya dapat membangun potensi desa menjadi satu kesatuan kekuatan ekonomi yang utuh dan memiliki daya jual tinggi. Lebih dari itu, BUM Desa Bersama bisa menjadi kekuatan yang dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan menciptakan produktivitas ekonomi berdasarkan ragam potensi desa.

Memasuki era revolusi industri 4.0 pemerintah harus mendorong desa membangun desa digital yang dapat dikelola oleh BUM Desa. Dorongan tersebut bisa dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun berjalan. Selain itu juga, pemerintah harus melindungi badan usaha ini dari ancaman pemodal besar atau investor. Bahkan pemerintah dapat mewajibkan investor untuk menggandeng BUM Desa sebagai ikhtiar mempromosikan Prudes ataupun Prukades ke ranah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Idham. 2015. *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

<http://www.berdesa.com/>. *Informasi Lengkap tentang Bumdes yang Harus Anda Ketahui*.

<https://bisnis.tempo.co/>. *Budiman Sudjatmiko Ingin BUMDes Bisa Jadi Big Data Company*.

<https://www.kemendes.go.id/>. *Kemendes PD TT Dorong Desa Membangun Dengan Terapkan Teknologi 4.0*.

<http://prukades.kemendes.go.id/lpage/> *Perjalanan Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)*.

- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Satya, Venti Eka. "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.
- Wijayanti, Endang, dkk. 2015. *Memahami Undang-Undang Desa: Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Yultuwo Johozua M. 2017. *Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa Bersama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Modul Pelatihan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.